



Determinan Kepatuhan Wajib Pajak: Digitalisasi, Kesadaran, dan Pengetahuan Perpajakan

Annisa Fatimatu Zahro^{1*}, Nera Marinda Machdar²

^{1,2}Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Alamat: Jl. Perjuangan Marga Mulya, Bekasi Utara

*Korespondensi penulis: annisa.zhr364@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the influence of tax digitalization, taxpayer awareness, and tax knowledge on the level of taxpayer compliance in Indonesia. This study is based on the low level of tax compliance even though tax revenues have increased significantly thanks to digitalization. The method used is a literature review, with secondary data analysis from various relevant sources. The results of the study indicate that tax digitalization contributes positively to taxpayer compliance, facilitating reporting and reducing fraud. In addition, tax awareness and knowledge have also been shown to increase compliance, where taxpayers who understand their obligations tend to be more compliant. This study concludes that in order to increase taxpayer compliance, further efforts are needed to increase tax awareness and knowledge, as well as optimally utilize digital technology. The implications of the results of this study are important for tax policy in Indonesia to support increased state revenues.*

Keywords: *Digitalization, Awareness, Taxation.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Penelitian ini didasari oleh rendahnya tingkat kepatuhan pajak meskipun penerimaan pajak mengalami peningkatan signifikan berkat digitalisasi. Metode yang dilakukan adalah literature review, melalui analisis data sekunder dari berbagai sumber relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi berkontribusi positif terhadap kepatuhan wajib pajak, memudahkan pelaporan dan mengurangi kecurangan. Selain itu, kesadaran dan pengetahuan perpajakan juga terbukti meningkatkan kepatuhan, di mana wajib pajak yang memahami kewajibannya cenderung lebih patuh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk memperkuat kepatuhan wajib pajak, harus adanya upaya dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan perpajakan, serta memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Implikasi dari hasil penelitian ini penting bagi kebijakan perpajakan di Indonesia untuk mendukung peningkatan penerimaan negara.

Kata kunci: Digitalisasi, Kesadaran, Perpajakan.

1. LATAR BELAKANG

Pajak ialah sumbangan masyarakat sebagai pendapatan negara sebagaimana diwajibkan sesuai dengan undang-undang untuk mendanai pengeluaran publik demi kepentingan masyarakat, meskipun hasil pajak tidak bisa diukur dengan cara langsung. Meski kontribusinya signifikan, namun penerimaan pajak di Indonesia masih kurang optimal (Annisah & Susanti, 2021).

Sejak digitalisasi pajak di Indonesia, penerimaan pajak negara mengalami peningkatan yang signifikan. Penerapan teknologi digital sudah membantu pemerintah dalam mengumpulkan pajak dengan efektif, meningkatkan transparansi, dan mengurangi kemungkinan penipuan (Sinuhaji et al., 2024). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS)

mencatat bahwa tahun 2024, menunjukkan peningkatan pajak dengan angka tertinggi dalam sejarah yaitu sebesar Rp2.309,9 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari pajak sektor sumber daya alam. Capaian ini mencerminkan dampak positif dari digitalisasi sistem perpajakan terhadap penerimaan negara. Selain itu, pemerintah terus berupaya mengembangkan dan menyempurnakan teknologi digital yang lebih efektif untuk memaksimalkan pendapatan negara serta mendorong wajib pajak taat. Kementerian Keuangan melalui Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). "Pendapatan Pajak 2024 mencatat rekor sebesar Rp2.309,9 Triliun, Meningkat Rp191 triliun dari tahun 2023. Seperti yang telah diketahui Pemerintah Indonesia mewajibkan rakyatnya untuk berkontribusi terhadap pemasukan negara melalui pajak. Dengan kemudahan akses informasi terkait kewajiban melakukan lapor pajak membawa dampak positif yang ditandai dengan naiknya rasio tingkat kepatuhan pajak tahun 2024. DJP melaporkan bahwa 14,18 juta wajib pajak telah melakukan SPT mereka sampai batas akhir April 2024. Rinciannya, 1,04 juta berasal dari badan usaha yang kena pajak dan 13,14 juta yang dibebankan kepada perorangan. Angka ini menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023, di mana hanya 13,24 juta wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan. Selain kemudahan untuk melakukan lapor pajak secara daring, pemerintah juga terus menggalakkan para wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunannya. Meski mengalami kenaikan, tingkat kepatuhan lapor perpajakan di Indonesia masih cukup rendah, seperti yang tercermin dari data DJP dalam lima tahun terakhir yang belum tembus 100 persen. Pemerintah pun memberlakukan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak melakukan pelaporan SPT tahunan, yakni denda dengan membayar sebesar Rp 100.000 untuk perorangan. Sementara, badan usaha yang melanggar dikenakan Rp 1.000.000. Dari kasus tersebut, ditemukan bahwa ada kontributor pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan mereka. Hal tersebut membuktikan bahwa kepatuhan perpajakan di Indonesia masih kurang dalam memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan.<https://pajak.go.id/>.

Menurut (E.L. Putri & Yulianti, 2024), kepatuhan wajib pajak adalah ukuran pemahaman terhadap hak serta tanggung jawab setiap individu. Kewajiban wajib pajak meliputi perhitungan, penyampaian, dan pelaporan pengembalian pajak penghasilan (SPT). Ketidakepatuhan wajib pajak dapat mengarah pada penghindaran pajak dan ketidaktahuan tentang pajak, sehingga berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak dan dapat berdampak pada negara. Menurut (Pratiwi & Sinaga, 2023), Kepatuhan pajak merujuk pada kemampuan dan kesediaan individu untuk menaati ketentuan perpajakan, melaporkan penghasilan secara akurat setiap tahun, dan membayar pajak tepat waktu.

Digitalisasi perpajakan telah menjadi perkembangan global sehingga mempengaruhi regulasi perpajakan internasional, terutama di negara kita. Pemanfaatan teknologi untuk mengurus pajak membawa dampak yang signifikan terhadap prosedur penghimpunan, peninjauan, serta pengendalian informasi digital pajak oleh negara. (Sinuhaji et al., 2024). Digitalisasi merupakan salah satu cara untuk menjamin keberlangsungan Pelaporan pajak dapat dilakukan tanpa perlu mengunjungi kantor pajak secara langsung (Syadat & Irwansyah, 2024).

Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan pemahaman atau pengetahuan tentang pajak (Azhari, 2023). Kesadaran wajib pajak terjadi ketika seseorang atau suatu organisasi memahami dengan jelas kewajiban perpajakannya, memahami peraturan dan menegakkan peraturan perpajakan secara sukarela dan tepat. Syarat tersebut antara lain partisipasi aktif tanpa kendala fiskus dan kesadaran akan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Keberhasilan sistem perpajakan dan peningkatan kepatuhan masyarakat bergantung pada kesadaran tersebut (Saputro, 2023).

Menurut (N.K.D.A. Putri et al., 2022), Pengetahuan perpajakan yaitu pemahaman pokok yang dimiliki individu untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Subjek pajak yang memiliki pengetahuan berarti menyadari kewajiban perpajakannya serta dapat meningkatkan kualitas hidup Masyarakat.

Berdasarkan fenomena diatas, Penelitian ini ingin mengukur tingkat pengaruh digitalisasi perpajakan, kesadaran, pengetahuan perpajakan yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, penulis melakukan kajian dengan judul “ *Determinan Kepatuhan Wajib Pajak: Digitalisasi, Kesadaran, Dan Pengetahuan Perpajakan*”.

2. KAJIAN TEORITIS

Theory of Planned Behaviour

Ajzen (1991) mengajukan teori perilaku terencana sebagai sebuah teori yang dirancang untuk memahami perilaku di mana seseorang memiliki kontrol atas tindakannya. Menurut Ajzen (1991) dalam (Afrida & Kusuma, 2022), teori ini menyatakan bahwa niat seseorang akan mempengaruhi perilaku yang ditunjukkan oleh individu tersebut. Konsep ini memiliki tujuan suatu Individu cenderung mengadopsi suatu perilaku Ketika mereka menganggap positif dari perilaku tersebut, kesepakatan dari banyak orang dan kepercayaan bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan baik.

Teori perilaku terencana sangat relevan dalam menjelaskan mengapa wajib pajak berperilaku seperti sekarang. Karena teori ini menunjukkan bahwa Tindakan seseorang dipengaruhi oleh keyakinan mereka tentang hasil yang akan didapat. Subjek pajak yang

berpikir secara sistematis tentunya menyadari hal tersebut dan memiliki motivasi untuk taat dalam membayar pajak (Pratiwi & Sinaga, 2023).

Teori Atribusi

Teori Atribusi muncul pertama kali pada tahun 1958, berkat pemikiran Fritz Heider. Konsep ini berasumsi bahwa individu berusaha memahami alasan di balik tindakan orang lain (Ristiyana et al., 2024). Berdasarkan teori ini menyatakan bahwa kita cenderung mencari penyebab perilaku seseorang, baik itu berasal dari dalam diri individu (atribusi internal) ataupun dari lingkungan sekitar (atribusi eksternal).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak ialah perilaku kompleks yang memerlukan berbagai metode dan sumber data untuk menganalisisnya. Selain mengurangi potensi pendapatan yang diperoleh, rendahnya kepatuhan wajib pajak juga dapat membuat sistem perpajakan menjadi kurang andal sebagai sumber pendapatan. Perekonomian negara harus didorong oleh pajak yang dipungut dari wajib pajak yang taat, dan negara menjadi faktor kunci dalam memastikan subjek pajak memenuhi tanggung jawab dari pajak mereka. Sehingga perlu memaksimalkan penerimaan pajak, pegawai pajak harus berupaya lebih keras dalam hal pencatatan, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan kewajiban pajak mereka. (Nuke Sri Herviana & Halimatusadiah, 2022).

Digitalisasi Perpajakan

Digitalisasi perpajakan adalah efisiensi penerapan mekanisme pajak yang diciptakan oleh pemerintah semakin relevan mengingat kemajuan era digital saat ini. Sebelumnya, dalam membuat NPWP, menghitung, membayar, dan melaporkan SPT masih dilakukan dengan cara manual, tetapi kini semua proses tersebut sudah bisa diakses dengan cara digital. Prosedur yang telah ditetapkan oleh petugas pajak harus mudah diakses sehingga dapat digunakan oleh wajib pajak (Novita & Fredica, 2023).

Transformasi digital diterapkan oleh Lembaga yang mengatur perpajakan dengan cara daring yang menggunakan system pemeriksaan mandiri system ini telah diterapkan mencakup e-registration (Syadat & Irwansyah, 2024). Digitalisasi juga berpotensi meningkatkan kepatuhan para wajib pajak dengan beberapa keuntungan, termasuk menurunkan Tindakan penipuan yang sering dilakukan, yaitu dengan manipulasi dokumen yang seharusnya diserahkan (Henriette & Erasashanti, 2023).

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran ialah tahap memperoleh pengetahuan dari suatu pembelajaran dan perolehan data sehingga dapat menumbuhkan rasa percaya seseorang untuk memotivasi Tindakan tersebut (Hartikayanti & Siregar, 2019). Kesadaran pajak ialah Ketika seorang pembayar menyadari, menghormati serta patuh terhadap aturan pajak yang ada, mempunyai keinginan dan kewajiban untuk bertanggung jawab dalam melaporkan pajak. Kesadaran dalam membayar pajak tergambar dalam sikap wajib pajak yang mencakup pemahaman, kepercayaan, dan pemikiran dengan niat melakukan Tindakan sesuai aturan serta sistem yang berlaku (Supriatiningsih & Jamil, 2021).

Pengetahuan Perpajakan

Menurut (I. Khotimah, J. Susyanti, 2020) Pengetahuan perpajakan merupakan situasi di mana pembayar pajak memiliki pemahaman tentang aturan perpajakan, prosedur yang berkaitan dengan pajak, peranan pajak, serta keuntungan yang akan diperoleh. Dengan demikian, pemahaman tentang perpajakan yang berfungsi menginformasikan wajib pajak dalam bertindak, melakukan pengambilan keputusan, serta mengetahui kewajiban dan hak-hak mereka dalam hal perpajakan. Sedangkan, Pengetahuan Perpajakan yaitu semua hal yang berkaitan dengan prinsip dasar dalam pajak, pajak di negara ini meliputi subjek pajak, objek tarif dan metode perhitungan yang harus dibayar, hingga prosedur pengisian laporan pajak (Bangki & Dewi, 2023).

3. METODE PENELITIAN

Metode penulisan dalam artikel ini menggunakan literature review. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan artikel terkait. Setelah dilakukan analisis mendalam, data data tersebut disintesis untuk menghasilkan tinjauan kritis terhadap literatur yang relevan.

Data penelitian ini berasal dari sumber sekunder seperti academia.edu, Google Scholar, Garuda dan jurnal pajak lainnya. Jurnal tersebut tentunya terkait dengan digitalisasi, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan penelitian (Sinuhaji et al., 2024) menjelaskan jika Digitalisasi memiliki dampak positif terhadap kepatuhan pajak. Sesuai dengan teori atribusi, wajib pajak terdorong untuk menggunakan layanan digital yang dipengaruhi factor dari luar. Digitalisasi mempunyai dampak yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Adanya Digitalisasi membantu penyediaan layanan kearsipan bagi wajib pajak. Meningkatnya ketergantungan pada digitalisasi juga berdampak kepada masyarakat. Hasil ini sama dengan penelitian (Syadat & Irwansyah, 2024), (Palullungan et al., 2023), (Nasution & Purnamasari, 2023), (Ardika et al., 2023) menunjukkan digitalisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berbeda dengan peneliti (Putri & Yulianti, 2024) menjelaskan digitalisasi tidak terdapat hubungan dengan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah dan DJP terus melakukan pemutakhiran dan pengembangan di bidang teknologi dengan menciptakan beberapa fungsi layanan pajak yang dapat digunakan dengan cara online. Meskipun digitalisasi pajak mengalami kemajuan, namun belum semua masyarakat bisa menggunakan layanan yang telah diberikan oleh pemerintah. Berbeda dengan masyarakat awam, pemanfaatan digitalisasi terasa sangat sulit sehingga mereka masih bergantung pada kantor pelayanan pajak. Oleh karena itu, banyak dari mereka yang masih belum mengetahui manfaat, efisiensi dan efektivitas yang dirasakan dari digitalisasi pajak.

Pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan peneliti (Wijaya & Yanti, 2023) kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini muncul disebabkan karena berbagai faktor, antara lain dalam diri individu dan luar. Faktor yang timbul dari dalam adalah motivasi pribadi, sedangkan faktor luar terkait dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah, sehingga kesadaran ini sangat bergantung pada niat yang berasal dari wajib pajak tersebut. Tantangan dalam pengumpulan pajak adalah level dari pemahaman pajak. Wajib pajak yang memahami tanggung jawab untuk membayar pajaknya akan percaya bahwa memenuhi kewajiban tersebut akan memberikan manfaat bagi diri mereka serta negara. Artinya, tingginya level kesadaran subjek pajak, maka pengetahuan ataupun tindakan tersebut dapat berdampak pada pendapatan pajak, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rianty & Syahputepa, 2020), (Alamsyah Rahman & Nurhayati, 2022), (Nazwah, 2023), (Hartikayanti & Siregar, 2019), (Supriatiningsih & Jamil,

2021), (Dewi & Darma, 2024), (Ilmu & Publik, 2024), dan (Zulhazmi & Febrian, 2019) menunjukkan kesadaran pajak mempunyai hubungan yang signifikan dengan kepatuhan wajib pajak.

Berbeda dengan peneliti (S. Wulandari & Fitria, 2021) yang menyatakan bahwa Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dikarenakan besarnya pajak yang dibayarkan ditetapkan dengan besarnya pendapatan, sehingga hal tersebut bukanlah suatu masalah yang mendorong kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan pada saat pajak. Ketika tingkat kepuasan kebutuhan hidup tinggi maka kesadaran pajak wajib pajak menurun. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Hapsari & Ramayanti, 2022), (Faidani et al., 2023) menyatakan jika kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Menurut (Ginjar Aji Satya Graha et al., 2024) Pengetahuan pajak mempunyai hubungan yang signifikan dengan kepatuhan wajib pajak. Tingginya Pemahaman bisa membantu individu memahami konsep dan teori yang dipelajarinya mengenai perpajakan sehingga dapat mengikuti ajaran mengenai peraturan perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah suatu pemahaman mengenai kepatuhan, dan ketaatan, prinsip dan aturan pajak, sehingga individu dapat memanfaatkan pengetahuan tersebut untuk melakukan kewajibannya melalui pembayaran perpajakan yang berlaku. Pengetahuan perpajakan adalah hal penting yang harus dipunyai oleh semua individu agar dapat menetapkan tindakannya sesuai aturan perundang-undangan pajak. Sesuai dengan peneliti yang dilakukan oleh (Parengkuan & Nursyirwan, 2023), (Rianty & Syahputepa, 2020), (Agustin Diyah Tri, 2023), (A. Safitri & Umaimah, 2022), (N. Wulandari & Wahyudi, 2022), (Nugraha et al., 2024) mengatakan jika pengetahuan perpajakan mempunyai dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berbeda dengan peneliti (R. N. Safitri & Afiqoh, 2023) menunjukkan jika Pengetahuan pajak tidak mempunyai hubungan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan seseorang belum mengerti bagaimana tahap untuk bayar dan melapor pajak karena rendahnya literasi perpajakan, serta sosialisasi yang masih belum terealisasi. Sesuai dengan peneliti (Abdul Kadir, 2018), (RUSDI et al., 2023) menunjukkan jika pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. KESIMPULAN

Literatur dibuat agar mengetahui digitalisasi, kesadaran dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis menunjukkan adanya pengaruh antara digitalisasi, kesadaran dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak berbeda-beda, beberapa hasil penelitian menunjukkan dampak positif dan tidak berpengaruh. Pengaruh dari setiap variabel dapat dijelaskan sebagai berikut: Digitalisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dipengaruhi dari faktor eksternal yang mendorong wajib pajak untuk menggunakan layanan pelaporan digital. Digitalisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, disebabkan karena seseorang masih harus mengetahui manfaat, efisiensi dan efektivitas yang dirasakan dari digitalisasi pajak. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, Wajib pajak yang memahami tanggung jawab dalam pembayaran pajak akan berkontribusi pada penerimaan negara. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Hal ini menunjukkan jika level kepuasan kebutuhan hidup tinggi maka kesadaran pajak wajib pajak menurun. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak memahami konsep dan cara mengenai perpajakan. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Hal ini menunjukkan wajib pajak belum mengerti cara membayar dan melapor pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Kadir. (2018). Peranan brainware dalam sistem informasi manajemen jurnal ekonomi dan manajemen sistem informasi. *Sistem Informasi*, 1(September), 60–69. <https://doi.org/10.31933/JEMSI>
- Afrida, A., & Kusuma, G. S. M. (2022). Pengaruh pemahaman dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.32502/jab.v7i1.4564>
- Agustin Diyah Tri, N. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, persepsi kemudahan, keamanan dan kerahasiaan penggunaan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. *Ilmu dan Riset Akuntansi*, 12(2), 1–18.
- Alamsyah Rahman, R., & Nurhayati, N. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 2, 714–721. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.2083>
- Anggarini, L. P. I., Yuesti, A., & Sudiartana, I. M. (2019). Pengaruh penerapan kebijakan tax amnesty, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama denpasar timur. *Jurnal Riset Akuntansi*, 9(1), 48–61.

- Annisah, C., & Susanti, S. (2021). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 9(2), 262–272. <https://doi.org/10.26740/jpak.v9n2.p262-272>
- Ardika, M. I., Hardika, N. S. H., & Suardani, A. A. P. (2023). The role of tax socialization in tax digitalization and taxpayer awareness on individual taxpayer compliance. *Journal of Applied Sciences in Accounting, Finance, and Tax*, 6(2), 61–68. <https://doi.org/10.31940/jasafint.v6i2.61-68>
- Bangki, R., & Dewi, N. (2023). Pengaruh motivasi dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di kecamatan lasusua. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 1(2), 127–138.
- Dewi, N. P. D., & Darma, G. S. (2024). Digitalization of taxation and taxpayer compliance. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, 5(2), 464–473. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Faidani, A. B., Soegiarto, D., & Susanti, D. A. (2023). Pengaruh kesadaran pajak, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi sebagai variabel moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 9(1), 82–95. <https://doi.org/10.26486/jramb.v9i1.3243>
- Ginanjar Aji Satya Graha, Selfi Budi Helpiastuti, & Joko Rizkie Widokarti. (2024). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 8(1), 38–57. <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v8i1.6934>
- Hapsari, A. R., & Ramayanti, R. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA*, 5(2), 16–24.
- Hartikayanti, H. N., & Siregar, I. W. (2019). Effect of motivation and awareness on tax compliance among SMEs: (Case study in Cimahi, Indonesia). *The International Journal of Organizational Innovation*, 12(1), 1–11. <http://www.ijoi-online.org/>
- Henriette, G., & Erasashanti, A. P. (2023). Analisis pengaruh insentif pajak, tingkat pendapatan, dan digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di era pandemi Covid-19. *Jurnal Maneksi*, 12(3), 573–580. <https://doi.org/10.31959/jm.v12i3.1740>
- I. Khotimah, J. Susyanti, A. F. M. (2020). Pengaruh sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor fashion di Kota Batu. *E – Jurnal Riset Manajemen PRODI MANAJEMEN*, 1–16. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/7903>
- Ilmu, J., & Publik, A. (2024). Pengaruh pengetahuan dan digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Denki Engineering Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia. 4(5), 445–450.

- Nasution, W. K., & Purnamasari, D. I. (2023). The effect of tax knowledge and taxpayer awareness on BUMDes taxpayer compliance. *Journal of Business and Information Systems (e-ISSN: 2685-2543)*, 5(2), 180–189. <https://doi.org/10.36067/jbis.v5i2.150>
- Nazwah, H. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan religiusitas sebagai variabel pemoderasi (Studi empiris pada KPP Pratama Pondok Gede). *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 1(2), 92–112.
- Novita & Fredica. (2023). Pengaruh pemahaman regulasi, digitalisasi dan program pengungkapan sukarela terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 13(1), 2443–0641.
- Nugraha, R. A. Z., Nurrahman, A., Saputri, A., Juliani, D., & Achmadi, C. R. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, pemanfaatan teknologi, sanksi pajak, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *JUREKSI (Journal of Islamic Economics and Finance)*, 2(2), 80–93.
- Nuke Sri Herviana, & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 39–46. <https://doi.org/10.29313/jra.v2i1.964>
- Palullungan, V. S., Tangdialla, L. P., & Palalangan, C. A. (2023). Pengaruh kenaikan tarif PPN dan digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Studi empiris KPP Pratama Makassar Utara). *JeJAK: Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 134–141. [https://www.ojsapaji.org/index.php/JeJAK/article/view/147%0Ahttp://files/141/Palullungan et al. - 2023 - PENGARUH KENAIKAN TARIF PPN DAN DIGITALISASI PERPAJAKAN.pdf](https://www.ojsapaji.org/index.php/JeJAK/article/view/147%0Ahttp://files/141/Palullungan%20et%20al.%20-%20PENGARUH%20KENAIKAN%20TARIF%20PPN%20DAN%20DIGITALISASI%20PERPAJAKAN.pdf)
- Parengkuan, Y. W. C., & Nursyirwan, V. I. (2023). Pengaruh pemahaman aturan perpajakan, motivasi wajib pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 4(1), 13. <https://doi.org/10.35314/iakp.v4i1.3119>
- Pratiwi, A. D. S., & Sinaga, K. E. C. (2023). Pengaruh motivasi, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak (Studi kasus pada wajib pajak orang pribadi di wilayah kantor pelayanan pajak pratama Yogyakarta). *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi*, 15(1), 95–110. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v15i1.3162>
- Putri, E. L., & Yulianti, A. (2024). Pengaruh digitalisasi pajak, tax amnesty, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak: Studi kasus wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak (KPP) Surabaya Mulyorejo. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(5), 3033–3052. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i5.2312>
- Rianty, M., & Syahputepa, R. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 5(1), 13. <https://doi.org/10.32502/jab.v5i1.2455>
- Ristiyana, R., Atichasari, A. S., & Indriani, R. (2024). Pengaruh insentif, digitalisasi dan relawan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kualitas pelayanan sebagai variabel moderasi. *Owner*, 8(2), 1339–1349. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2096>

- RUSDI, R., SETIAWATI, E., & Nurafiza, B. (2023). Analysis of the influence of digital technology, tax knowledge, and tax socialization on taxpayer compliance in tax service office pratama praya. *Journal of Global Business and Management Review*, 5(2), 118. <https://doi.org/10.37253/jgbmr.v5i2.8919>
- Safitri, A., & Umaimah, U. (2022). The influence of e-filing implementation, service quality and tax knowledge on individual taxpayer compliance. *Innovation Research Journal*, 3(2), 139. <https://doi.org/10.30587/innovation.v3i2.4723>
- Safitri, R. N., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh pengetahuan pajak, efektivitas sistem perpajakan, dan motivasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 165–177. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1233>
- Saputro, A. W. (2023). Pengaruh e-service quality terhadap e-loyalty dengan brand image dan e-satisfaction sebagai variabel mediasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 11(2), 203–212. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v11i2.1750>
- Sinuhaji, V. L., Purba, H., & Hutapea, J. Y. (2024). Pengaruh digitalisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 7(2), 6974–6990. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.9884>
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). The influence of tax socialization and the role of tax consultant on individual taxpayer compliance. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 17(2), 105. <https://doi.org/10.31219/osf.io/3g5jb>
- Syadat, F., & Irwansyah. (2024). Pengaruh digitalisasi dan perilaku wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan PT. BNI (Persero) Tbk Divisi Retail Collection & Recovery di Jakarta tahun 2023. *Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Institut*, 4(3), 283–292.
- Wijaya, V. S., & Yanti, L. D. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *ECo-Buss*, 6(1), 206–216. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.611>
- Wulandari, N., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6, 14853–14870.
- Wulandari, S., & Fitria, A. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(7), 1–18.
- Zulhazmi, A. B., & Febrian, K. (2019). Pengaruh penerapan sistem e-filing, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Riset Bisnis*, 3(1), 20–29.